



KEPALA DESA BOJONG  
KECAMATAN JATIBARANG KABUPATEN BREBES

PERATURAN DESA BOJONG  
NOMOR 05 TAHUN 2024  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONG  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BOJONG

- Menimbang : a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan dan Pengelolaan Keuangan Desa;
- 5 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan

- Penyauran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- 8 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
  - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;
  - 10 Peraturan Bupati Brebes Nomor 050 Tahun 2018 tentang Petunjuk teknis penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
  - 11 Peraturan Bupati Brebes Nomor 076 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  - 12 Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kabupaten Brebes;
  - 13 Peraturan Bupati Brebes Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
  - 14 Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
  - 15 Peraturan Bupati Brebes Nomor 9 Tahun 2024 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
  - 16 Peraturan Bupati Brebes Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2024 Nomor 10);
  - 17 Peraturan Bupati Brebes Nomor 107 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
  - 18 Peraturan Desa Bojong Nomor 02 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa Bojong Tahun 2022 Nomor 02);
  - 19 Peraturan Desa Bojong Nomor 04 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bojong Tahun 2018 Nomor 04);
  - 20 Peraturan Desa Bojong Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pengardan Tahun 2021 - 2026 ;
  - 21 Peraturan Desa Bojong Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perpanjangan Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bojong Tahun 2021-2028;
  - 23 Peraturan Desa Bojong Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Bojong Tahun 2025;

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONG  
Dan  
KEPALA DESA BOJONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONG TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa BOJONG Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.301.587.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.159.788.154,00
Surplus/Defisit	Rp	141.798.846,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	129.252.154,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	271.051.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	141.798.846,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BOJONG.

Ditetapkan di : BOJONG

Pada tanggal : 31 December 2024

Kepala Desa,



TASDUN SE

Diundangkan di : BOJONG

Pada tanggal : 31 December 2024

Sekretaris Desa

RASONO

LEMBARAN DESA BOJONG NOMOR 05 TAHUN 2025